

Bencana Pesisir Ancam Warga Jakarta Utara

Pelanggaran konstitusional terus dilakukan oleh pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat, terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030 yang masih mencantumkan klausul HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Perda RTRW DKI Jakarta 2011-2030.

Padahal, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan klausul HP3 yang terdapat di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena bertentangan dengan UUD 1945.

"Praktik pengavlingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti reklamasi Teluk Jakarta dan rencana pembangunan tanggul laut, dipastikan akan menggusur nelayan dan masyarakat pesisir," kata Selamat Daroyni, Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia (IHI), di Jakarta, Minggu (11/12).

Menurut dia, praktik pembiaran pelanggaran konstitusi tersebut berujung pengabaian pemerintah atas potensi bencana. Hal itu membuat masyarakat berada dalam posisi rentan ancaman banjir, krisis air, dan pencemaran industri.

"Hal ini diperburuk dengan tidak dilibatkannya partisipasi warga Jakarta yang tersebar di wilayah pesisir dalam perumusan kebijakan tata ruang, termasuk proses (rencana detail tata ruang (RDTR) tingkat kotamadya Jakarta Utara," kata Selamat.

Staf advokasi hukum Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Ahmad Marthin Hadiwinata menambahkan pemerintah juga mengabaikan penolakan nelayan dan masyarakat pesisir Teluk Jakarta atas reklamasi dan praktik-praktik perampasan tanah dan perairan tradisional. Bahkan, dalam pertemuan pembahasan RDTR Jakarta Utara, pekan lalu, hanya birokrat (aktor negara) dan pengusaha (aktor pasar) yang dilibatkan. "Hal ini tampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam focus group discussion RDTR Jakarta Utara berasal dari pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan," kata Marthin.

Selain itu, pembahasan materi diskusi tidak mengarah pada upaya mengurangi ancaman risiko bencana di wilayah utara Jakarta. Padahal, kerisauan publik tampak jelas. Ancaman banjir rob, penurunan permukaan tanah, serta makin tingginya pencemaran yang seharusnya mendapat ruang pembahasan justru tidak ada dalam forum diskusi tingkat kotamadya Jakarta Utara.

"Penyebutan proyeksi 12 destinasi wisata dan kegiatan reklamasi seolah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga Teluk Jakarta. Padahal justru sebaliknya, skema reklamasi dan bendungan besar yang dikuasakan kepada swasta dan dana utang akan memperburuk masa depan Teluk Jakarta," pungkas Marthin.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi D DKI Jakarta M Sanusi. Menurut dia, proses penataan ruang harus melibatkan masyarakat. Pemprov juga dituntut lebih maksimal melakukan sosialisasi penataan tata ruang.

"Penataan ruang harus selalu mengedepankan masyarakat dalam setiap prosesnya. Pada kondisi demikian, masyarakatlah yang menjadi penentu keputusan, dan pemerintah menjadi pendorong atau fasilitator bagi proses tersebut," kata Sanusi saat penyampaian informasi mengenai kiprah dan kinerja Dewan bertema "Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta," Minggu (11/12).

Dia menjelaskan kebijakan penataan ruang yang berbasis masyarakat harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif dari masyarakat agar tidak menuai pro dan kontra.

Anggota D DPRD DKI Jakarta Zainudin menilai kegiatan penataan ruang diharapkan menjadi salah satu unsur dalam penyelesaian masalah nasional seperti bencana alam. Dengan adanya peraturan tata ruang, masyarakat akan memahami fungsi lahan di DKI Jakarta.

"Perlunya langkah-langkah pengemasan informasi tentang penataan ruang dan sosialisasi serta interaksi langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk forum atau diskusi sehingga tidak ada lagi pemanfaatan tata ruang yang sembarangan dan tidak berdasarkan pada aturan," ujar dia.